

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy Akta Perusahaan
3. Fotocopy KTP (Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab)
4. Daftar Perusahaan/Badan Usaha memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) buah kendaraan
5. Fotocopy STNK setiap kendaraan yang masih berlaku
6. Fotocopy Buku Uji kendaraan bermotor / KIR setiap kendaraan yang masih berlaku
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, rincian masing-masing kendaraannya yang mencantumkan identitas / Nomor Polisi kendaraan beserta dengan trayek dan jam keberangkatannya (jika memiliki Jam)
8. Surat keterangan memiliki fasilitas penyimpanan / Pool kendaraan, disertai denah lokasinya.
9. Surat Pernyataan Bermaterai memiliki bengkel sendiri ataupun Surat Keterangan kerjasama dengan bengkel lainnya untuk perawatan kendaraan
10. Surat Keterangan bermaterai mengenai kondisi dan komitmen usaha
11. Surat Pernyataan bermaterai tentang Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin usaha angkutan penumpang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima Terpadu Satu Pintu dari pemohon user memeriksa meneliti kelengkapan dokumen dikembalikan apabila tidak lengkap dan diterima sebagai penerimaan titipan apabila dokumen lengkap dan diinformasikan sekaligus menyerahkan dokumen kepada instansi teknis untuk diproses lebih lanjut
2. Melaksanakan kajian teknis dan mengeluarkan rekomendasi teknis untuk penerbitan Izin dan menyerahkan kembali kepada Dinas PMPTSP melalui petugas loket
3. Dokumen diperiksa dan setelah lengkap rekomendasi serahkan kembali ke loket untuk proses penerbitan Izin lanjutan
4. Memeriksa dan meneliti dokumen izin non izin dari pemohon sesuai dengan persyaratan izin dan diproses pengetikan draft dokumen hasil ketikan diverifikasi kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan untuk diteliti lebih lanjut
5. Meneliti draft dokumen Izin yang akan ditetapkan memaraf dan diteruskan untuk penetapan Izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Draft Dokumen Izin diteliti ditandatangani dan ditetapkan dan di perintahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon
7. Berkas Dokumen Izin yang telah ditetapkan diagendakan dan penyerahan kepada pemohon yang tidak berretribusi bagi yang berretribusi petugas meminta kepada pemohon untuk menyelesaikan retribusi dan dokumen diserahkan setelah pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi tembusan dokumen izin dan dokumen pemohon diserahkan pada petugas pengarsipan dokumen izin dan tembusan kepada SKPD terkait

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Berkas lengkap telah disurvey dan lokasi usaha telah disetujui dilanjutkan penginputan data dan cetak izin Kemudian di Tanda Tangani Oleh Pejabat Berwenang Kemudian Izin Diserahkan ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Ada Retribusi

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten

Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan (0518) 70664 72271 082136230039

<http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id>



Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. KPIPAOBDK Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Kantor DPMPTSP Kab Tanah Bumbu Jl Dharma Praja Kel Gunung Tinggi Kec Batulicin Kab Tanah Bumbu email dispmptsp2018@gmail.com Website <http://dispmptsp.tanahbumbukab.go.id> Telp 0518 70664 Fax 0518 75264